



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JOKO SANTOSO alias TEPO bin SARNO (alm);
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jajar RT. 002/RW, 001 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2025;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan 27 Juli 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 21 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 21 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa JOKO SANTOSO Alias TEPO

Bin SARNO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)” **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan **sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;**

2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap** Terdakwa JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO (Alm), **dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan pertah agar terdakwa tetap ditahan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J2 Pro warna silver beserta sim-cardnya dengan nomor “+6289691888050 dan imei (slot1) 355750091459173 imei (slot2) 355876091459176;

(Dirampas untuk negara)

4. **Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa **Terdakwa JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2025, bertempat di Dusun Jajar RT.002/ RW. 001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/keefektifan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB saksi M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN (*dilakukan penuntutan terpisah*) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menawarkan pil double L, dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah kemudian terdakwa memesan 2 (dua) botol yang berisi 2000 (dua ribu) pil double L dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi M. FAJAR SODIKIN Alias DIKIN yang berada di Jalan Kyai Botolengket RT.001/RW.005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri untuk menyerahkan uang pembayaran pil double L tersebut sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai, namun pada saat itu baru tersedia 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L dan untuk yang 1 (satu) botol lainnya akan dikirimkan menyusul, lalu terdakwa bersama dengan saksi M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN mengambil pil double L tersebut dengan cara ranjauan di bawah tiang listrik yang berada di lingkungan Bence, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, setelah mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April sekira pukul 07.00 WIB anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menjual pil double L, selanjutnya melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di Dusun Jajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW. 001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastic warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor +6289691888050 dan imei (slot 1) 355750091459173 imei (slot2) 355876091459176 di lemari di dalam rumah terdakwa yang mana barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pil double L tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagian dijual oleh terdakwa dengan cara pembeli menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersedian pil double L, setelah terjadi kesepakatan jumlah dan harga, lalu pembeli datang ke rumah terdakwa dan melakukan pembayaran secara tunai dan di saat bersamaan terdakwa menyerahkan pil double L kepada pembeli, salah satunya adalah saksi PURNOMO yang membeli pil double L dari terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2025 sebanyak 1 (satu) kit yang berisi 5 (lima) butir pil double L dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual pil double L tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 03509/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui atas nama KABIDLAFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,959 gram (10895/2025/NOF) dari **JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO** menerangkan sebagai berikut;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10895/2025/NOF	(-) negatif	(+) Positif Triheksifenidil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika dan psikotropika	HCL
--	----------------------------	-----

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10895/2025/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat pil double L tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, serta terdakwa bukan merupakan orang yang mempunyai kewenangan dalam menyalurkan maupun mengedarkan obat-obatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Jajar RT.002/ RW. 001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota di rumah terdakwa yang berada di Dusun Jajar RT.002/RW. 001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (saatu) unit Handphone merk Galaxy J2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor +6289691888050 dan imei (slot 1) 355750091459173 imei (slot2) 355876091459176 di lemari di dalam rumah terdakwa yang mana barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pil double L tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagian dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kit yang berisi 5 (lima) butir pil double L kepada orang lain tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan swasta, terdakwa bukan merupakan seorang apoteker, tidak memiliki toko obat maupun apotek;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 03509/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditanam datangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui atas nama KABIDLAFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlakuk segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,959 gram (10895/2025/NOF) dari **JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO** menerangkan sebagai berikut;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10895/2025/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCL

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10895/2025/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: FAUZAN NUFURI, S.H.

- Bahwa Saksi bersama rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jajar RT. 002 RW. 001 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pil dobel L;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang yang sering mengedarkan pil dobel L sehingga Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan dari penggeledahan yang Saksi lakukan, Saksi menemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Galaxy j2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor "+6289691888050" dan IMEI (slot1) 355750091459173 IMEI (slot2) 355876091459176 yang ditemukan di dalam lemari bufet di rumah Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari DIKIN yang dikenalnya baru sekitar 4 (empat) bulan saat Terdakwa membeli ayam di peternakan ayam milik DIKIN yang beralamat di Jl. Kyai Botolongket RT. 001 RW. 005 Kel. Bujel, Kec. Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari DIKIN pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 (dua ribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai tetapi DIKIN memberi tahu bahwa yang DIKIN pesan hanyalah sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, yang mana 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir lainnya akan disusulkan saat sudah tersedia selanjutnya Terdakwa diajak DIKIN untuk mengambil pil dobel L yang dipesan secara ranjau kemudian Terdakwa berangkat bersama DIKIN ke tempat ranjauan pil dobel L di bawah tiang listrik di Lingkungan Bence, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa awal mula pembelian pil dobel L tersebut yaitu Terdakwa dihubungi oleh DIKIN melalui *whatsapp* di handphonanya lalu DIKIN menyampaikan penawaran pil dobel L untuk dibeli Terdakwa lalu Terdakwa bersedia membelinya. Setelah bersepakat mengenai harga dan jumlahlah lalu Terdakwa disuruh datang ke rumah DIKIN dan setibanya di rumah DIKIN maka Terdakwa memberikan uang pembelian kemudian DIKIN menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L lalu Terdakwa bersama DIKIN pergi mengambil ranjauan pil dobel L sisanya yaitu sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa sebagian pil dobel L yang dibeli Terdakwa tersebut telah dikonsumsi Terdakwa dan sebagian lagi telah Terdakwa jual kepada orang lain sehingga tersisa sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: PRIMA SETIAWAN, S.E.

- Bahwa Saksi bersama rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jajar RT. 002 RW. 001 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pil dobel L;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering mengedarkan pil dobel L sehingga Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan dari penggeledahan yang Saksi lakukan, Saksi menemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Galaxy j2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor "+6289691888050" dan IMEI (slot1) 355750091459173 IMEI (slot2) 355876091459176 yang ditemukan di dalam lemari bufet di rumah Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari DIKIN yang dikenalnya baru sekitar 4 (empat) bulan saat Terdakwa membeli ayam di peternakan ayam milik DIKIN yang beralamat di Jl. Kyai Botolongket RT. 001 RW. 005 Kel. Bujel, Kec. Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari DIKIN pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai tetapi DIKIN memberi tahu bahwa yang DIKIN pesan hanyalah sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, yang mana 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir lainnya akan disusulkan saat sudah tersedia selanjutnya Terdakwa diajak DIKIN untuk mengambil pil dobel L yang dipesan secara ranjau kemudian Terdakwa berangkat bersama DIKIN ke tempat ranjauan pil dobel L di bawah tiang listrik di Lingkungan Bence, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awal mula pembelian pil dobel L tersebut yaitu Terdakwa dihubungi oleh DIKIN melalui whatsapp di handphonanya lalu DIKIN menyampaikan penawaran pil dobel L untuk dibeli Terdakwa lalu Terdakwa bersedia membelinya. Setelah bersepakat mengenai harga dan jumlahlah lalu Terdakwa disuruh datang ke rumah DIKIN dan setibanya di rumah DIKIN maka Terdakwa memberikan uang pembelian kemudian DIKIN menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L lalu Terdakwa bersama DIKIN pergi mengambil ranjauan pil dobel L sisanya yaitu sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian pil dobel L yang dibeli Terdakwa tersebut telah dikonsumsi Terdakwa dan sebagian lagi telah Terdakwa jual kepada orang lain sehingga tersisa sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: PURNOMO bin SUPARJI

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jajar RT. 002 RW. 001 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri karena Saksi pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa hingga kemudian Saksi dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana kali terakhir adalah pada bulan puasa sekitar bulan Maret 2025 sebanyak 1 (satu) kit berisi 5 (lima) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Saksi memberikan uang pembelian secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan pil dobel L pesanan Saksi kemudian pil dobel L tersebut Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI IV: M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN

- Bahwa Saksi telah menjadi perantara dalam jual beli pil dobel L atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L terlebih dahulu karena 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L lainnya belum tersedia kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan pil dobel L lalu Saksi bersama Terdakwa berangkat dan mengambil ranjauan pil dobel L yang terletak di bawah tiang listri di Lingkungan Bence, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pil dobel L untuk dijual kepada Terdakwa, setelah bersepakat mengenai harga dan jumlahnya maka Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi kemudian saat Terdakwa datang di rumah Saksi lalu dilakukan penyerahan uang secara tunai dan barang berupa 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L karena sebagian lain belum tersedia kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan pil dobel L lalu Saksi bersama Terdakwa berangkat dan mengambil ranjauan pil dobel L yang terletak di bawah tiang listri di Lingkungan Bence, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: JOKO SANTOSO alias TEPO bin SARNO (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jajar RT. 002 RW. 001 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Galaxy j2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor "+6289691888050" dan IMEI (slot1) 355750091459173 IMEI (slot2) 355876091459176 yang ditemukan di dalam lemari bufet di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. FAJAR SODIKIN yang dikenalnya baru sekitar 4 (empat) bulan saat Terdakwa membeli ayam di peternakan ayam milik Saksi M. FAJAR SODIKIN yang beralamat di Jl. Kyai Botolongket RT. 001 RW. 005 Kel. Bujel, Kec. Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Saksi M. FAJAR SODIKIN pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai tetapi Saksi M. FAJAR SODIKIN memberi tahu bahwa yang Saksi M. FAJAR SODIKIN pesan hanyalah sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, yang mana 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir lainnya akan disusulkan saat sudah tersedia selanjutnya Terdakwa diajak Saksi M. FAJAR SODIKIN untuk mengambil pil dobel L yang dipesan secara ranjau kemudian Terdakwa berangkat bersama Saksi M. FAJAR SODIKIN ke tempat ranjauan pil dobel L di bawah tiang listrik di Lingkungan Bence, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awal mula pembelian pil dobel L tersebut yaitu Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. FAJAR SODIKIN melalui whatsapp di handphone Terdakwa lalu Saksi M. FAJAR SODIKIN menyampaikan penawaran pil dobel L untuk dibeli Terdakwa lalu Terdakwa bersedia membelinya. Setelah bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harga dan jumlahlah lalu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi M. FAJAR SODIKIN dan setibanya di rumah Saksi M. FAJAR SODIKIN maka Terdakwa memberikan uang pembelian kemudian Saksi M. FAJAR SODIKIN menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L lalu Terdakwa bersama Saksi M. FAJAR SODIKIN pergi mengambil ranjauan pil dobel L sisanya yaitu sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa sebagian pil dobel L yang dibeli Terdakwa tersebut telah dikonsumsi Terdakwa dan sebagian lagi telah Terdakwa jual kepada orang lain sehingga tersisa sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih;
2. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merek Galaxy j2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor "+6289691888050" dan IMEI (slot1) 355750091459173 IMEI (slot2) 355876091459176;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03509/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 28 April 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,959 gram dengan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jajar RT. 002 RW. 001 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur;
2. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Galaxy j2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor "+6289691888050" dan IMEI (slot1) 355750091459173 IMEI (slot2) 355876091459176 yang ditemukan di dalam lemari bufet di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. FAJAR SODIKIN yang dikenalnya baru sekitar 4 (empat) bulan saat Terdakwa membeli ayam di peternakan ayam milik Saksi M. FAJAR SODIKIN yang beralamat di Jl. Kyai Botolongket RT. 001 RW. 005 Kel. Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
5. Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Saksi M. FAJAR SODIKIN pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai tetapi Saksi M. FAJAR SODIKIN memberi tahu bahwa yang Saksi M. FAJAR SODIKIN pesan hanyalah sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, yang mana 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir lainnya akan disusulkan saat sudah tersedia selanjutnya Terdakwa diajak Saksi M. FAJAR SODIKIN untuk mengambil pil dobel L yang dipesan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau kemudian Terdakwa berangkat bersama Saksi M. FAJAR SODIKIN ke tempat ranjauan pil dobel L di bawah tiang listrik di Lingkungan Bence, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

6. Bahwa awal mula pembelian pil dobel L tersebut yaitu Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. FAJAR SODIKIN melalui *whatsapp* di handphone Terdakwa lalu Saksi M. FAJAR SODIKIN menyampaikan penawaran pil dobel L untuk dibeli Terdakwa lalu Terdakwa bersedia membelinya. Setelah bersepakat mengenai harga dan jumlahlah lalu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi M. FAJAR SODIKIN dan setibanya di rumah Saksi M. FAJAR SODIKIN maka Terdakwa memberikan uang pembelian kemudian Saksi M. FAJAR SODIKIN menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L lalu Terdakwa bersama Saksi M. FAJAR SODIKIN pergi mengambil ranjauan pil dobel L sisanya yaitu sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;
7. Bahwa sebagian pil dobel L yang dibeli Terdakwa tersebut telah dikonsumsi Terdakwa dan sebagian lagi telah Terdakwa jual kepada orang lain sehingga tersisa sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir;
8. Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
10. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03509/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 28 April 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,959 gram memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberikan pengertian yaitu *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi* sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **JOKO SANTOSO alias TEPO bin SARNO (alm)** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa “*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”, selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa “*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa “*Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jajar RT. 002 RW. 001 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Galaxy j2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor "+6289691888050" dan IMEI (slot1) 355750091459173 IMEI (slot2) 355876091459176 yang ditemukan di dalam lemari bufet di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. FAJAR SODIKIN yang dikenalnya baru sekitar 4 (empat) bulan saat Terdakwa membeli ayam di peternakan ayam milik Saksi M. FAJAR SODIKIN yang beralamat di Jl. Kyai Botolongket RT. 001 RW. 005 Kel. Bujel, Kec. Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Saksi M. FAJAR SODIKIN pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai tetapi Saksi M. FAJAR SODIKIN memberi tahu bahwa yang Saksi M. FAJAR SODIKIN pesan hanyalah sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, yang mana 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir lainnya akan disusulkan saat sudah tersedia selanjutnya Terdakwa diajak Saksi M. FAJAR SODIKIN untuk mengambil pil dobel L yang dipesan secara ranjau kemudian Terdakwa berangkat bersama Saksi M. FAJAR SODIKIN ke tempat ranjauan pil dobel L di bawah tiang listrik di Lingkungan Bence, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awal mula pembelian pil dobel L tersebut yaitu Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. FAJAR SODIKIN melalui whatsapp di handphone Terdakwa lalu Saksi M. FAJAR SODIKIN menyampaikan penawaran pil dobel L untuk dibeli Terdakwa lalu Terdakwa bersedia membelinya. Setelah bersepakat mengenai harga dan jumlahlah lalu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi M. FAJAR SODIKIN dan setibanya di rumah Saksi M. FAJAR SODIKIN maka Terdakwa memberikan uang pembelian kemudian Saksi M. FAJAR SODIKIN menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L lalu Terdakwa bersama Saksi M. FAJAR SODIKIN pergi mengambil ranjauan pil dobel L sisanya yaitu sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa sebagian pil dobel L yang dibeli Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikonsumsi Terdakwa dan sebagian lagi telah Terdakwa jual kepada orang lain sehingga tersisa sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir;

Menimbang, bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03509/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 28 April 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,959 gram memberikan hasil positif triheksifendil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui Terdakwa telah melakukan peredaran pil dobel L yang termasuk dalam Obat Keras dengan cara membelinya dari Saksi M. FAJAR SODIKIN kemudian menjualnya kembali kepada Saksi PURNOMO, yang mana pada kemasan obat pil dobel L tersebut tidak terdapat standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberiar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberiar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih;

oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Galaxy j2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor "+6289691888050" dan IMEI (slot1) 355750091459173 IMEI (slot2) 355876091459176;

oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SANTOSO alias TEPO bin SARNO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Galaxy j2 Pro warna silver beserta simcardnya dengan nomor “+6289691888050” dan IMEI (slot1) 355750091459173 IMEI (slot2) 355876091459176;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 oleh kami Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Alfiolita Hana Debry Carolina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.